

POLIGAMI, HUKUM, DAN HIKMAHNYA BAGI RASULULLAH SAW

Michelia Naera Syahrani, Wawan Arbeni, Nabila Fatihani Salwa Harahap,
Nabila Sabrina, Nurul Hasnaa, Nayla Maysaroh Nasution, Khairunnisa Sabila,
Ririn Ariyanti

michelianaera@gmail.com, wawanarbeni@insan.ac.id, nabilafatihani256@gmail.com,
nabilasabrinaabil@gmail.com, nurulhasnaa996@gmail.com,
naylamaysarohnasution@gmail.com, khairunnisabila2005@gmail.com,
ririnariyanti1717@gmail.com

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Poligami,
Islam, Rasulullah
Pernikahan, Keadilan

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Praktik poligami sering menjadi perdebatan dalam masyarakat karena dianggap berkaitan dengan keadilan, hak perempuan, dan kehidupan rumah tangga. Rasulullah SAW sebagai teladan umat Islam juga menjalankan poligami dengan tujuan dan hikmah tertentu yang tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep poligami dalam Islam, dasar hukumnya, syarat-syarat poligami, serta hikmah poligami Rasulullah SAW. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan historis. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, kitab sirah Nabawiyah, jurnal ilmiah, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dalam Islam diperbolehkan dengan batas maksimal empat istri dan syarat utama berlaku adil terhadap seluruh istri. Poligami Rasulullah SAW memiliki hikmah sosial, dakwah, pendidikan, dan perlindungan terhadap perempuan. Pernikahan Rasulullah SAW dilakukan untuk memperkuat hubungan sosial, melindungi janda, menyebarkan ilmu agama, dan memperkuat dakwah Islam. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bukan kewajiban, melainkan rukhsah (keringanan) yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan keadilan.

INTRODUCTION

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diridhai Allah SWT. Islam memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan moral. Oleh karena itu, hubungan suami dan istri harus dijalankan dengan tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Syarifuddin, 2021).

Dalam hukum Islam, salah satu bentuk perkawinan yang diperbolehkan adalah poligami. Secara umum, poligami berarti seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Praktik poligami telah dikenal sejak masa sebelum Islam dan dilakukan oleh berbagai bangsa tanpa batas jumlah istri. Islam kemudian datang mengatur praktik tersebut dengan memberikan batas maksimal empat istri dan mensyaratkan keadilan sebagai syarat utama dalam poligami (Zuhaili, 2021).

Dasar hukum poligami terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi dua, tiga, atau empat perempuan apabila mampu berlaku adil. Namun apabila khawatir tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan menikahi satu orang saja. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menganjurkan poligami secara mutlak, tetapi memberikan batasan dan syarat yang ketat demi menjaga keadilan dalam rumah tangga (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Poligami sering menjadi perdebatan dalam masyarakat modern. Sebagian pihak memandang poligami sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, sedangkan sebagian lainnya melihat poligami sebagai solusi dalam kondisi tertentu. Perdebatan tersebut muncul karena praktik poligami sering kali dilakukan tanpa memahami syarat dan tujuan yang sebenarnya dalam Islam (Harahap, 2023).

Rasulullah SAW sebagai teladan umat Islam juga menjalankan poligami. Namun demikian, pernikahan Rasulullah SAW tidak semata-mata didasarkan pada keinginan pribadi, melainkan memiliki tujuan dakwah, sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Sebagian besar istri Rasulullah SAW adalah janda yang membutuhkan perlindungan dan dukungan sosial. Pernikahan beliau juga menjadi sarana memperkuat hubungan dengan

berbagai kabilah Arab serta menyebarkan ajaran Islam melalui para istri beliau (Rahman, 2022).

Menurut Setiawan (2023), pemahaman terhadap poligami Rasulullah SAW harus dilihat dalam konteks sejarah dan misi dakwah Islam. Kesalahan memahami konteks tersebut sering menyebabkan munculnya pandangan negatif terhadap poligami dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami hukum dan hikmah poligami secara komprehensif berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan sejarah kehidupan Rasulullah SAW.

Dalam kehidupan modern, persoalan poligami masih menjadi isu yang sensitif, terutama terkait hak perempuan, keadilan rumah tangga, dan perlindungan anak. Banyak praktik poligami yang justru menimbulkan konflik keluarga karena tidak memenuhi prinsip keadilan dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam Islam. Oleh sebab itu, kajian mengenai poligami dan hikmahnya bagi Rasulullah SAW penting dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar mengenai konsep poligami dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep poligami dalam Islam, dasar hukumnya, syarat-syarat poligami, serta hikmah poligami Rasulullah SAW. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai praktik poligami dalam Islam.

LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai poligami telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan ulama hukum Islam. Poligami dipahami sebagai salah satu bentuk perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat tertentu.

Mukhtar (2020) menjelaskan bahwa poligami dalam Islam bukanlah kewajiban, melainkan bentuk keringanan (*rukhsah*) yang diberikan dalam kondisi tertentu. Penelitian tersebut menegaskan bahwa syarat utama poligami adalah keadilan terhadap seluruh istri.

Rahman (2022) menjelaskan bahwa poligami Rasulullah SAW memiliki tujuan sosial dan dakwah, bukan semata-mata didasarkan pada keinginan pribadi. Sebagian besar istri Rasulullah SAW adalah janda yang membutuhkan perlindungan sosial setelah kehilangan suami.

Harahap (2023) meneliti praktik poligami dalam masyarakat modern dan menyimpulkan bahwa banyak konflik rumah tangga terjadi akibat kurangnya pemahaman mengenai syarat dan tanggung jawab poligami dalam Islam.

Sari dan Lubis (2024) menjelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan hak perempuan dalam praktik poligami. Suami wajib memberikan nafkah, perhatian, dan perlakuan yang adil kepada seluruh istri.

Setiawan (2023) menjelaskan bahwa hikmah poligami Rasulullah SAW harus dipahami dalam konteks sejarah dakwah Islam. Pernikahan Rasulullah SAW menjadi sarana memperkuat hubungan sosial dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat.

Menurut Fauzi (2025), poligami dalam Islam memiliki tujuan menjaga kemaslahatan sosial dan memberikan solusi terhadap persoalan tertentu dalam masyarakat. Namun demikian, praktik poligami harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab moral dan spiritual.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa poligami dalam Islam memiliki aturan dan tujuan yang jelas. Namun demikian, kajian mengenai hukum dan hikmah poligami Rasulullah SAW masih perlu dipahami secara lebih mendalam agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif, historis, dan yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep poligami berdasarkan Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, dan pendapat para ulama mengenai hukum poligami dalam Islam.

Pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang dan hikmah poligami Rasulullah SAW berdasarkan sirah Nabawiyah dan sejarah perkembangan dakwah Islam. Sementara itu, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis implementasi hukum poligami dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Data primer dalam penelitian ini berasal dari Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 3 dan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan pernikahan dan keadilan dalam rumah tangga, hadis Nabi SAW, serta kitab-kitab fikih dan sirah Nabawiyah. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, artikel penelitian, serta dokumen hukum yang membahas poligami dan hukum keluarga Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menghimpun berbagai referensi yang relevan dengan tema penelitian. Peneliti mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan sumber hukum yang berkaitan dengan poligami, syarat-syaratnya, serta hikmah poligami Rasulullah SAW. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep poligami dalam Islam.

Metode analisis data dilakukan dengan cara menelaah berbagai pandangan ulama dan akademisi mengenai poligami, kemudian membandingkan konsep poligami pada masa Rasulullah SAW dengan praktik poligami dalam kehidupan modern. Analisis juga dilakukan terhadap hikmah sosial, dakwah, pendidikan, dan kemanusiaan dalam pernikahan Rasulullah SAW. Dengan

metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pembahasan yang mendalam mengenai hukum dan hikmah poligami dalam Islam.

RESULT AND DISCUSSION

Pengertian Poligami dalam Islam

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poly* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dalam istilah hukum Islam, poligami adalah praktik seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan dengan batas maksimal empat istri. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat utama mampu berlaku adil terhadap seluruh istri (Zuhaili, 2021).

Sebelum Islam datang, praktik poligami dilakukan tanpa batas oleh masyarakat Arab maupun bangsa-bangsa lainnya. Seorang laki-laki dapat memiliki banyak istri tanpa memperhatikan hak dan kesejahteraan perempuan. Islam kemudian hadir mengatur praktik tersebut dengan memberikan batas maksimal empat istri dan mewajibkan keadilan sebagai syarat utama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam justru membatasi praktik poligami dan melindungi hak-hak perempuan (Mukhtar, 2020).

Dasar hukum poligami terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang artinya:

"Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senang, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja..."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mewajibkan poligami, melainkan memperbolehkannya dalam kondisi tertentu dengan syarat yang ketat. Menurut Syarifuddin (2021), keadilan dalam poligami meliputi nafkah, tempat tinggal, perhatian, dan perlakuan yang seimbang terhadap seluruh istri.

Hukum Poligami dalam Islam

Para ulama sepakat bahwa hukum asal poligami adalah mubah atau diperbolehkan. Namun demikian, hukum poligami dapat berubah sesuai kondisi seseorang. Dalam keadaan tertentu, poligami dapat menjadi sunnah, makruh, bahkan haram tergantung pada kemampuan suami dalam memenuhi hak-hak istri dan menjaga keadilan (Rahman, 2022).

Poligami menjadi diperbolehkan apabila dilakukan untuk tujuan yang baik, seperti membantu janda, melindungi perempuan yang membutuhkan, atau menjaga kemaslahatan keluarga. Namun apabila seorang laki-laki tidak mampu berlaku adil atau tidak mampu memberikan nafkah yang layak, maka poligami dapat menjadi haram karena menimbulkan kezaliman terhadap istri dan anak.

Menurut Harahap (2023), banyak praktik poligami modern yang menimbulkan konflik rumah tangga karena dilakukan tanpa persiapan dan tanggung jawab yang memadai. Sebagian laki-laki menjadikan poligami sebagai sarana pemenuhan hawa nafsu tanpa memperhatikan hak-hak perempuan sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam poligami. Keadilan tersebut mencakup pembagian nafkah, waktu, tempat tinggal, dan perlakuan terhadap seluruh istri. Meskipun demikian, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia sulit berlaku adil dalam persoalan perasaan dan cinta. Oleh sebab itu, Islam mengingatkan agar suami tidak condong secara berlebihan kepada salah satu istri sehingga menelantarkan istri yang lain (Setiawan, 2023).

Dalam hukum positif Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya persetujuan istri dan kemampuan memberikan nafkah. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan mencegah praktik poligami yang merugikan keluarga (Yusuf, 2024).

Poligami Rasulullah SAW

Rasulullah SAW menjalankan poligami bukan semata-mata karena dorongan biologis, melainkan memiliki tujuan dakwah, sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Selama masa muda hingga usia sekitar lima puluh tahun, Rasulullah SAW hanya menikah dengan Sayyidah Khadijah RA dan tidak berpoligami. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah SAW menikahi beberapa perempuan dengan latar belakang yang berbeda-beda demi kepentingan dakwah dan sosial umat Islam (Rahman, 2022).

Sebagian besar istri Rasulullah SAW adalah janda yang ditinggal wafat suaminya dalam peperangan atau perempuan yang membutuhkan perlindungan sosial. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Saudah binti Zam'ah, misalnya, bertujuan melindungi seorang janda tua yang kehilangan suami. Pernikahan beliau dengan Ummu Salamah juga bertujuan memberikan perlindungan kepada janda yang memiliki anak-anak kecil.

Selain itu, beberapa pernikahan Rasulullah SAW dilakukan untuk memperkuat hubungan dengan berbagai kabilah Arab. Pernikahan tersebut menjadi sarana diplomasi dan mempererat persaudaraan antar suku sehingga memudahkan penyebaran dakwah Islam. Setiawan (2023) menjelaskan bahwa poligami

Rasulullah SAW memiliki dimensi sosial dan politik yang sangat penting dalam perkembangan Islam pada masa itu.

Rasulullah SAW juga menikahi perempuan-perempuan yang memiliki pengetahuan luas agar dapat menyampaikan ajaran Islam kepada umat, terutama kaum perempuan. Sayyidah Aisyah RA dikenal sebagai salah satu periwayat hadis terbesar dan menjadi sumber ilmu penting dalam Islam. Melalui para istri Rasulullah SAW, banyak ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, ibadah, dan akhlak dapat disampaikan kepada umat Islam secara luas (Fauzi, 2025).

Hikmah Poligami Rasulullah SAW

Poligami Rasulullah SAW memiliki berbagai hikmah yang sangat besar bagi perkembangan Islam dan kehidupan masyarakat. Hikmah tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi Rasulullah SAW, tetapi juga memiliki dimensi sosial, dakwah, pendidikan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, memahami poligami Rasulullah SAW harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya dilihat dari aspek biologis semata.

Hikmah Sosial dan Kemanusiaan

Salah satu hikmah utama poligami Rasulullah SAW adalah memberikan perlindungan sosial kepada perempuan, khususnya janda dan perempuan yang kehilangan suami akibat peperangan. Pada masa awal Islam, banyak laki-laki Muslim gugur dalam peperangan sehingga meninggalkan istri dan anak-anak tanpa perlindungan. Rasulullah SAW menikahi beberapa janda untuk menjaga kehormatan dan kesejahteraan mereka (Rahman, 2022).

Pernikahan Rasulullah SAW dengan Saudah binti Zam'ah, Ummu Salamah, dan Hafshah binti Umar merupakan contoh nyata perlindungan terhadap perempuan yang membutuhkan dukungan sosial. Dalam konteks masyarakat Arab saat itu, janda sering mengalami kesulitan ekonomi dan sosial sehingga pernikahan menjadi salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting (Mukhtar, 2020).

Selain itu, poligami Rasulullah SAW juga menunjukkan kepedulian Islam terhadap kesejahteraan perempuan dan anak-anak yatim. Islam tidak membiarkan perempuan hidup terlantar tanpa perlindungan sosial. Menurut Harahap (2023), salah satu tujuan poligami dalam Islam adalah menjaga stabilitas sosial dan memberikan solusi terhadap persoalan kemasyarakatan tertentu.

Hikmah Dakwah dan Politik

Poligami Rasulullah SAW juga memiliki hikmah dakwah dan politik yang sangat penting. Sebagian pernikahan beliau dilakukan untuk mempererat hubungan dengan berbagai kabilah Arab sehingga dakwah Islam dapat diterima lebih luas. Dalam masyarakat Arab pada masa itu, hubungan pernikahan memiliki pengaruh besar dalam membangun perdamaian dan persaudaraan antarsuku.

Pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah binti Al-Harits, misalnya, menyebabkan kaumnya masuk Islam dan mempererat hubungan antara kaum Muslimin dengan Bani Musthaliq. Begitu pula pernikahan Rasulullah SAW dengan Shafiyah binti Huyay yang membantu meredakan permusuhan dengan komunitas Yahudi tertentu (Setiawan, 2023).

Menurut Fauzi (2025), strategi dakwah Rasulullah SAW melalui pernikahan menunjukkan bahwa poligami beliau memiliki tujuan besar bagi perkembangan Islam. Pernikahan tersebut bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga bagian dari upaya membangun persatuan umat dan memperluas dakwah Islam.

Hikmah Pendidikan dan Penyebaran Ilmu

Poligami Rasulullah SAW juga memberikan kontribusi besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan Islam. Para istri Rasulullah SAW menjadi sumber ilmu bagi umat Islam, terutama dalam persoalan rumah tangga, ibadah, akhlak, dan kehidupan pribadi Rasulullah SAW yang tidak dapat diketahui oleh para sahabat laki-laki.

Sayyidah Aisyah RA merupakan salah satu istri Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau dikenal sebagai perempuan cerdas dan menjadi rujukan utama para sahabat dalam berbagai persoalan agama. Banyak hukum Islam yang diketahui umat melalui penjelasan Aisyah RA mengenai kehidupan Rasulullah SAW sehari-hari (Sari & Lubis, 2024).

Selain Aisyah RA, istri-istri Rasulullah SAW lainnya juga memiliki peran penting dalam pendidikan umat. Mereka menyampaikan ajaran Islam kepada kaum perempuan dan menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Yusuf (2024) menjelaskan bahwa keberadaan Ummul Mukminin memiliki peran strategis dalam pembentukan masyarakat Islam yang berilmu dan berakhlak.

Hikmah Moral dan Spiritual

Poligami Rasulullah SAW juga mengandung hikmah moral dan spiritual. Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana seorang suami harus bersikap adil, lembut, dan penuh kasih sayang kepada seluruh istrinya. Beliau tidak pernah memperlakukan istri secara zalim dan selalu menjaga hak-hak mereka dengan baik.

Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab dalam poligami. Beliau memberikan nafkah, perhatian, dan pembagian waktu secara adil kepada para istrinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa poligami bukan sekadar hak laki-laki, tetapi amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah SWT (Zuhaili, 2021).

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memperingatkan bahwa seseorang yang memiliki lebih dari satu istri tetapi tidak berlaku adil akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring sebelah. Hadis tersebut menunjukkan betapa berat tanggung jawab keadilan dalam poligami (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Poligami dalam Kehidupan Modern

Dalam kehidupan modern, poligami masih menjadi persoalan yang menimbulkan perdebatan. Sebagian masyarakat memandang poligami sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, sementara sebagian lainnya melihat poligami sebagai solusi dalam kondisi tertentu. Perdebatan tersebut sering muncul karena praktik poligami dilakukan tanpa memahami syarat dan tujuan yang sebenarnya dalam Islam.

Banyak kasus poligami modern yang menimbulkan konflik rumah tangga akibat kurangnya tanggung jawab suami dalam memenuhi hak-hak istri dan

anak. Oleh sebab itu, Islam memberikan syarat yang ketat dalam poligami agar tidak menimbulkan kezaliman. Menurut Wahyudi (2021), poligami hanya dapat dilakukan oleh laki-laki yang benar-benar mampu secara ekonomi, mental, dan spiritual untuk berlaku adil.

Di Indonesia, praktik poligami diatur melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Seorang suami harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebelum melakukan poligami. Ketentuan tersebut bertujuan memastikan bahwa poligami dilakukan sesuai hukum dan tidak merugikan perempuan maupun anak-anak.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa poligami dalam Islam bukanlah kewajiban, melainkan bentuk keringanan yang memiliki syarat dan tanggung jawab yang besar. Poligami Rasulullah SAW dilakukan dengan tujuan mulia demi kemaslahatan umat, perlindungan sosial, penyebaran ilmu, dan penguatan dakwah Islam.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat utama mampu berlaku adil terhadap seluruh istri. Islam membatasi jumlah istri maksimal empat orang dan menekankan pentingnya tanggung jawab moral, ekonomi, dan spiritual dalam menjalankan poligami. Oleh karena itu, poligami bukanlah kewajiban, melainkan bentuk keringanan (*rukhsah*) yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu.

Poligami Rasulullah SAW memiliki berbagai hikmah yang sangat besar, baik dalam aspek sosial, dakwah, pendidikan, maupun kemanusiaan. Sebagian besar

pernikahan Rasulullah SAW dilakukan untuk melindungi janda, memperkuat hubungan sosial antar kabilah, serta menyebarkan ajaran Islam melalui para istri beliau. Dengan demikian, poligami Rasulullah SAW tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang biologis, tetapi harus dilihat dalam konteks perjuangan dakwah dan pembangunan masyarakat Islam.

Dalam kehidupan modern, praktik poligami sering menimbulkan perdebatan akibat adanya penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pemahaman yang benar mengenai hukum dan hikmah poligami sangat penting agar masyarakat tidak salah memahami ajaran Islam. Poligami dalam Islam harus dijalankan dengan keadilan, tanggung jawab, dan tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

REFERENCES

- Fadillah, R. (2023). Perlindungan hak perempuan dalam perkawinan poligami. *Jurnal Al-Ahkam*, 11(1), 44-59.
- Fauzi, A. (2025). Hikmah sosial dan dakwah dalam poligami Rasulullah SAW. *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, 9(1), 77-95.
- Hakim, L. (2021). Konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 6(2), 100-116.
- Harahap, R. (2023). Poligami dalam masyarakat modern perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 55-71.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Mukhtar, S. (2020). Poligami dan perlindungan hak perempuan dalam Islam. *Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 5(2), 88-104.
- Rahman, F. (2022). Poligami Rasulullah SAW dalam perspektif sejarah Islam. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1), 45-63.
- Sari, N., & Lubis, R. (2024). Peran Ummul Mukminin dalam penyebaran ilmu Islam. *Jurnal Studi Syariah dan Hukum*, 9(1), 88-104.

- Setiawan, H. (2023). Relevansi poligami Rasulullah SAW dalam kehidupan modern. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 140-156.
- Syarifuddin, A. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, M. (2021). Keadilan dalam praktik poligami menurut fikih Islam. *Jurnal Ahkam*, 8(2), 120-136.
- Yusuf, H. (2024). Implementasi hukum poligami di Indonesia. *Jurnal Peradilan Islam*, 6(1), 33-50.
- Zuhaili, W. (2021). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 9). Damaskus: Dar al-Fikr.